



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

**PENETAPAN, PENGATURAN PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI
DAN BEKAS SUNGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa keadaan geografis kota Banjarmasin terdiri dari banyak sungai dan merupakan simbol budaya masyarakat;
 - b. bahwa sungai sebagai salah satu sumber air, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan menata, memelihara dan mengamankan daerah sekitarnya;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Pemerintah Daerah wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yang berada dalam kewenangannya dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah tersebut berlaku.
 - d. bahwa sungai yang tidak berfungsi dan atau belum teridentifikasi perlu mendapatkan penanganan.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan, Pengaturan Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 Tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai (Lembaran Daerah tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN, PENGATURAN
PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air dan Drainase Kota Banjarmasin;
5. Instansi terkait adalah Instansi baik vertikal maupun Dinas lainnya yang terkait dalam penanganan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai;
6. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan;
7. Garis Sempadan adalah garis maya di kiri dan di kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai;

8. Sempadan Sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul;
9. Palung sungai merupakan ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai;
10. Tanggul atau Siring dalam penyebutan bahasa daerah adalah bangunan yang terbuat dari timbunan tanah atau konstruksi fisik lainnya yang berfungsi sebagai bangunan penahan banjir, perkuatan tebing sungai, dan juga sebagai penanda batas luar palung sungai;
11. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai;
12. Bekas Sungai adalah sungai yang tidak berfungsi lagi akibat proses alamiah atau yang karena kegiatan manusia.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Penetapan dan pengaturan pemanfaatan sempadan sungai bertujuan untuk melindungi dan melestarikan fungsi sungai dari segala kegiatan daratan yang mengganggu.
- (2) Fungsi sungai yang dimaksud adalah:
 - a. Bagi kehidupan manusia, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai penyedia air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, budidaya perairan, transportasi air, rekreasi dan kebutuhan lainnya;
 - b. Bagi kehidupan alam, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai sistem pengendali banjir serta drainase kota, dan sebagai tempat tumbuh kembangnya ekosistem flora dan fauna perairan.

Pasal 3

Manfaat penetapan dan pengaturan sempadan sungai, antara lain :

- a. Sebagai pedoman bagi upaya pencegahan pelanggaran peruntukan sempadan sungai bagi kawasan sempadan yang belum diganggu oleh peruntukan lain.
- b. Sebagai pedoman bagi upaya penertiban pelanggaran peruntukan sempadan sungai bagi kawasan yang telah diokupasi oleh peruntukan lain.

Pasal 4

Penetapan dan pengaturan pemanfaatan bekas sungai bertujuan untuk :

- a. mengembalikan kembali fungsi sungai yang sudah mengalami peralihan ataupun pengurangan fungsi.
- b. melakukan inventarisasi sungai yang belum teridentifikasi di dalam data sungai milik Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penetapan dan pengaturan pemanfaatan bekas sungai bermanfaat untuk menambah potensi Kota Banjarmasin dalam menyediakan sistem pengendalian banjir dan drainase kota.

BAB III LINGKUP PENGATURAN

Pasal 6

- (1) Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi seluruh sungai yang melintasi wilayah administrasi Kota Banjarmasin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Sungai yang dimaksud pada ayat (1) adalah sungai yang dikelola berdasarkan kriteria sungai di dalam kawasan perkotaan.

BAB IV SEMPADAN SUNGAI

Pasal 7

Sempadan sungai ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

Penetapan garis sempadan mempertimbangkan:

- a. Karakteristik geomorfologi sungai;
- b. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. Jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.

Pasal 9

Garis sempadan pada sungai bertanggul/siring ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 10

Garis Sempadan pada sungai tidak bertanggul/siring ditentukan:

- a. Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
- b. Paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter).
- c. Paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).

Pasal 11

Apabila pada ruas sungai tertentu tidak mudah menentukan tepi palung sungai, maka penentuan tepi palung sungai mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku, dengan mempertimbangkan :

- a. Penanda alam, seperti pohon besar, yang merupakan petunjuk keberadaan batas tepi palung sungai.

- b. Informasi sejarah keberadaan sungai yang dapat digali dari penduduk lokal.

BAB V PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI

Pasal 12

- (1) Peruntukan utama sempadan sungai adalah sebagai zona penyangga antara ekosistem perairan dan daratan, yang didominasi untuk tetumbuhan.
- (2) Tetumbuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bisa berupa rumput, semak ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan sempadan sungai hanya dapat dilakukan untuk kepentingan tertentu, berupa:
 - a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga dengan fasilitas pendukungnya (selter);
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e. fasilitas umum bangunan Pemerintah.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan pada sempadan sungai sebagaimana disebut pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

- Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) wajib ;
- a. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai;
 - b. melindungi dan mengamankan prasarana sungai;
 - c. mencegah terjadinya pencemaran air sungai;
 - d. menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran air sungai;
 - e. mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada sempadan sungai; dan
 - f. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Lahan sempadan sungai yang telah terlanjur digunakan untuk fasilitas kota, bangunan gedung, jalan atau fasilitas umum lainnya, lahan peruntukan yang telah ada ditetapkan sebagai kawasan status quo.
- (2) Lahan sempadan yang terlanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai.
- (3) Hak milik atas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi penetapan peruntukan bagi lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain.

BAB VI BEKAS SUNGAI

Pasal 16

- (1) Bekas sungai dikuasai oleh negara.
- (2) Dinas melakukan inventarisasi bekas sungai dan mengadakan pemuktahiran data inventarisasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Bekas sungai diprioritaskan untuk dikembalikan fungsinya menjadi sungai.
- (4) Lokasi bekas sungai dapat digunakan untuk:
 - a. membangun prasarana sumber daya air;
 - b. kawasan budidaya dan/atau kawasan lindung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal bekas sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat sebagai barang milik Negara/daerah, penggunaan bekas sungai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (6) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang bekas sungai sebagaimana disebut pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan teknis dalam bidang Sempadan Sungai dan Bekas Sungai dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi dan instansi terkait Kota Banjarmasin.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional dibawah koordinasi Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bila dipandang perlu Walikota dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala kegiatan untuk menetapkan sempadan sungai dan bekas sungai dibiayai oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelaksanaan kegiatan pada sempadan sungai yang dilakukan oleh pemegang izin menimbulkan:
 - a. kerusakan pada sempadan sungai dan/atau lingkungan sekitarnya, wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau
 - b. kerugian pada masyarakat, wajib mengganti biaya kerugian yang dialami masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah mempunyai sertifikat penyidik diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Terhadap pemanfaatan lahan di Daerah Sempadan Sungai dan Bekas Sungai yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Oktober 2012

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Oktober 2012

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. BAMBANG BUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 31

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

NOMOR 31 TAHUN 2012

TENTANG

**PENETAPAN, PENGATURAN PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI
DAN BEKAS SUNGAI**

I. PENJELASAN UMUM

Sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan menata, memelihara dan mengamankan daerah sekitarnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai mengamanatkan bahwa dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, Walikota wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yang berada dalam kewenangannya. Pengelolaan Sungai dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Manfaat Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi upaya pencegahan pelanggaran peruntukan sempadan sungai bagi kawasan sempadan yang belum diganggu oleh peruntukan lain, artinya di masa yang akan datang pelanggaran peruntukan sempadan dapat dicegah dan tidak akan terjadi lagi.

Selain itu dalam Peraturan Daerah ini terdapat ketentuan bagi upaya penertiban pelanggaran peruntukan sempadan sungai bagi kawasan sempadan sungai yang telah diokupasi oleh peruntukan lain. Berdasarkan penetapan sempadan sungai, pihak yang berwenang dapat melakukan penertiban sempadan sungai. Penertiban dilakukan secara bertahap, konsisten dan disepakati serta didukung oleh seluruh pemilik kepentingan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Status quo adalah membiarkan keadaan yang sekarang seperti keadaan yang sebelumnya. Artinya peruntukan yang ada saat ini karena alasan historis atau alasan lain yang memberi manfaat lebih besar bagi kepentingan umum, tidak akan diubah justru dipertahankan sepanjang tidak ditemukan alasan yang lebih penting dari kemanfaatannya saat ini.

Ayat (2)

Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan sungai dinyatakan statusnya sebagai status quo, artinya tidak boleh diubah, ditambah dan diperbaiki. Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan.

Meskipun terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yaitu sempadan sungai diokupasi oleh peruntukan lain, namun mengingat tujuan penetapan sempadan sungai adalah untuk melindungi fungsi sungai, maka terhadap kondisi tersebut harus tetap diupayakan dengan sungguh-sungguh agar fungsi sungai tetap dapat dipulihkan dan dilindungi dengan upaya pencegahan pencemaran air sungai karena limbah, sampah dan bahan polutan yang lain.

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 30